

**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM *INAPORTNET* GUNA MENUNJANG
KELANCARAN PROSES *CLEARANCE IN-OUT* KAPAL DI
PT. PELAYARAN DELTA MANDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Diploma IV (D.IV)
Program Studi Transportasi Laut**



Oleh

ARIF RAHMAT HIDAYAT

NIT. 130405201007

**PROGRAM STUDI TRANSPORTASI LAUT
POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” (HR. Tirmidzi)

Persembahan

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, karena tanpa rahmat dan karunia-Nya, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Yeferson dan Ibu Oktavia yang selalu mengiringi anaknya dengan do'a dan nasehat terbaik sehingga saya bisa mencapai segala hal yang saya cita-citakan.
2. Abang dan kakak saya Yufi Rahmat, Mulia Yuvita dan Ridho Tri Hidayat yang selalu memberikan *support* terhadap setiap langkah yang saya lalui sehingga saya bisa melalui segala tantangan hidup yang tiada henti.
3. Bapak/Ibu dosen, Pembina dan Pengasuh di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada kami.
4. Direktur PT. Pelayaran Delta Mandiri Bapak Danny Priabudi serta *staff* operasional yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan Praktek Darat dan penelitian. Cukup banyak ilmu dan pengalaman yang saya terima selama melaksanakan Praktek Darat di Perusahaan ini.

5. Senior yang sudah memberikan masukan dan arahan dan juga rekan rekan angkatan V (lima). Terutama dari kelas Transportasi Laut Alpha yang selalu memberikan dorongan untuk terus maju dalam menggapai hasil yang terbaik.
6. Orang terkasih Nike Ramadayani, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat sekarang.

ABSTRAK

Arif Rahmat Hidayat, NIT. 130405201007, Analisis Penggunaan Sistem *Inaportnet* Guna Menunjang Kelancaran Proses *Clearance In-Out* Kapal di PT. Pelayaran Delta Mandiri, Program Studi Transportasi Laut, Program Diploma IV, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Pembimbing I: Markus Asta Patma Nugraha, S.Si. T.,M.T., Pembimbing II: Langandriansyah Dwi Yanto, S.E.

Kegiatan mengurus kapal dimulai dari awal kedatangan kapal pada saat berada di pelabuhan hingga waktu keberangkatan menuju pelabuhan berikutnya. Rangkaian kegiatan penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal meliputi pemberitahuan tentang rencana kedatangan dan keberangkatan kapal, penentuan dermaga, pelaksanaan pendu dan tunda kapal, permintaan keputusan kapal, naik turunnya penumpang, serta pengurusan dokumen *clearance in* dan *clearance out* kapal kepada pihak atau instansi terkait. Untuk mengetahui penerapan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang diusahakan sehingga tercapai penggunaan *Inaportnet* yang optimal dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data agar data yang ditampilkan dapat difokuskan pada hal-hal yang penting saja.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* dilakukan dengan menginput data pada warta *clearance* kapal dan mengupload seluruh hasil *clearance* tiap-tiap instansi pada sistem. Hambatan yang sering dijumpai berupa banyaknya dokumen yang harus di upload, sertifikat yang *expire*, kesalahan pengisian data dan petugas yang tidak stand by pada saat *clearance*. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut berupa melakukan koordinasi dengan petugas terkait terkait adanya kegiatan *clearance* sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang diharapkan.

Kata Kunci : Analisis, *inaportnet*, *clearance in-out*

ABSTRACT

Arif Rahmat Hidayat, NIT. 130405201007, Analysis of the Use the Inaportnet System to Support the Smooth Process of Clearance In and Out Of Ships at PT. Pelayaran Delta Mandiri, Sea Transportation Study Program, Diploma IV Program, West Sumatra Shipping Polytechnic, Advisor I: Markus Asta Patma Nugraha, S.Si. T.,M.T., Advisor II: Langandriansyah Dwi Yanto, S.E.

Ship management activities start from the initial arrival of the ship when it is at the port until the time of departure to the next port. The series of activities for handling ship arrivals and departures includes notification of planned ship arrivals and departures, determining docks, implementing ship hold and tug, requests for ship clearance, boarding and disembarking passengers, as well as arranging ship clearance in and clearance out documents to the relevant parties or agencies. To find out the implementation, obstacles faced and efforts made to achieve optimal use of Inaportnet in clearance services at PT. Pelayaran Delta Mandiri.

This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection for this research was carried out using observation, interviews and documentation techniques.

The results of this research showed that the application of Inaportnet in clearance services was carried out by inputting data into the ship clearance report and uploading all clearance results for each agency into the system. Obstacles that are often encountered include a large number of documents that must be uploaded, expired certificates, errors in filling in data and officers who are not on standby during clearance. Efforts to overcome these obstacles include coordinating with relevant officers regarding clearance activities so that activities can be carried out according to the expected time.

Keywords: Analysis, inaportnet, *clearance in-out*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas karunianya Skripsi dengan judul “Analisis Penggunaan Sistem *Inaportnet* Guna Menunjang Kelancaran Proses *Clearance In-Out* di PT. Pelayaran Delta Mandiri” dapat terselesaikan dengan lancar.

Peneliti ingin menyampaikan bahwa sebuah keberhasilan tidak terlepas dari campur tangan, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Budi Riyanto, S.E., M.M., M.Mar.E., selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang telah memberikan fasilitas kepada Taruna/I untuk menyelesaikan studi.
2. Yth. Bapak Adhi Pratistha Silen, S.ST., M.M., selaku Ketua Program Studi Transportasi Laut yang telah banyak memberi bimbingan selama menempuh studi di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
3. Yth. Bapak Markus Asta Patma Nugraha, S.Si. T.,M.T. selaku Pembimbing I dan Bapak Langandriansyah Dwi Yanto S.E. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Juliandri Hasnur, S.ST. Mar., M.M. selaku Penguji I dan Bapak Achmad Ali Mashartanto, S.Kom., M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran atas hasil penelitian ini.

5. Yth. Bapak/Ibu Dosen dan Pengasuh serta Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang dengan sabar mendampingi peneliti selama menjadi Taruna/i.
6. Yth. Bapak Danny Priabudi dan *staff* operasional PT. Pelayaran Delta Mandiri yang telah bersedia mengizinkan peneliti melaksanakan praktek darat di perusahaan ini.

Padang Pariaman, Juni 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN.....
LEMBARAN PERSETUJUAN
LEMBARAN PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR GAMBAR.....
DAFTAR TABEL
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.2 Penelitian yang Relevan.....	26
2.3 Kerangka Pikir	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Jenis Penelitian	30
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.3 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.2. Pembahasan.....	61

BAB 5 PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Menu Login <i>Inaportnet</i>	16
Gambar 2.2	Beranda Sistem <i>Inaportnet</i>	17
Gambar 3.3	Alur Analisis Data	35
Gambar 4.1	Kantor PT. Pelayaran Delta Mandiri	36
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PT. Pelayaran Delta Mandiri tahun 2022	38
Gambar 4.3	Monitoring <i>Clearance In</i> pada sistem <i>Inaportnet</i>	39
Gambar 4.4	Monitoring <i>Clearance Out</i> pada sistem <i>Inaportnet</i>	41
Gambar 4.5	Monitoring <i>Clearance Out</i> yang mengalami keterlambatan	59
Gambar 4.6	Alur pelaksanaan <i>clearance</i> dengan sistem <i>Inaportnet</i>	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	27
Tabel 4.1	SOP Clearance Syahbandar dari PT. Pelayaran Delta Mandiri.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapal merupakan alat transportasi penghubung paling populer sejak dahulu digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada pada wilayah kepulauan. Kapal menjadi sarana perpindahan muatan dari satu daerah ke daerah lain yang lebih efektif dan efisien. Aktivitas kapal tentunya berhubungan langsung dengan pelabuhan yang memiliki aturan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan. Kegiatan mengurus kapal dimulai dari awal kedatangan kapal pada saat berada di pelabuhan hingga waktu keberangkatan menuju pelabuhan berikutnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Rangkaian kegiatan penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal meliputi pemberitahuan tentang rencana kedatangan dan keberangkatan kapal, penentuan dermaga, pelaksanaan pandu dan tunda kapal, permintaan kebutuhan kapal, naik turunnya penumpang, serta pengurusan dokumen *clearance in* dan *clearance out* kapal kepada pihak atau instansi terkait. Kelancaran proses penyelesaian seluruh urusan operasional tersebut sangat menentukan kecepatan

dan ketepatan waktu keberangkatan kapal. Efisiensi dan efektivitas kegiatan kepelabuhanan masih terkendala oleh beberapa permasalahan yang ada. Masalah kepelabuhanan adalah hal-hal yang menyangkut hubungan antara kapal, muatan dan jasa pelabuhan.

Memasuki era digital, pengelola pelabuhan dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jendral Perhubungan Laut telah memperkenalkan suatu sistem aplikasi yang bernama *Inaportnet* untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kementerian Perhubungan telah membuat berbagai peraturan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet*. Pada dasarnya sistem *inaportnet* merupakan sistem yang berbasis jaringan internet/web service terkait dalam pelayanan kedatangan kemudian dibuat keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya agar pengguna jasa (Perusahaan pelayaran maupun perusahaan bongkar muat) dalam melakukan permohonan pelayanan untuk *Clearance in* dan *Clearance Out* maupun terkait dalam rencana bongkar muat untuk kegiatan kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan *Clearance* atau dengan kata lain meminimalisir pengguna-pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam hal memberantas pungutan liar di sektor transportasi.

Dalam penerapan sistem *Inaportnet* ternyata masih memiliki hambatan dalam penggunaannya berupa petugas yang tidak berada di pos saat pelaksanaan *Clearance*, lamanya approve sistem dari petugas dan kesalahan pengisian data oleh agen. Salah satunya terjadi pada pelaksanaan *Clearance*

kapal MV. Darya Maju yang berlabuh di wilayah perairan Batu Ampar Kota Batam Perizinan SPM dan SPB dari sistem *Inaportnet* dinilai tergolong memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan SOP yang diterbitkan oleh KSOP, tiap tahapan pada pelayanan kegiatan *Clearance* kapal biasanya memerlukan waktu antara 10-30 menit. Namun pada pelaksanaan, masih ditemukan beberapa layanan yang diberikan memakan waktu lebih dari waktu yang diharapkan. Oleh karena itu, penggunaan *Inaportnet* oleh perusahaan pelayaran dinilai belum optimal dalam pelayanan *clearance*, karena masih terdapat beberapa hambatan lainnya. Sehingga peneliti menyimpulkan penggunaan *Inaportnet* belum optimal membantu penggunaan layanan jasa *Inaportnet* karena masih banyaknya hambatan yang terjadi pada penggunaan sistem *Inaportnet*.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai sistem *Inaportnet* yang diaplikasikan di PT. Pelayaran Delta Mandiri yang berjudul:

“Analisis Penggunaan Sistem *Inaportnet* Guna Menunjang Kelancaran Proses *Clearance In-Out* Kapal di PT. Pelayaran Delta Mandiri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah yang akan diteliti dan dibahas peneliti adalah:

- a. Bagaimana penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri?

- b. Apa hambatan dalam penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, peneliti memiliki beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan *Inaportnet* dalam pelayanan *clearance* di PT. Pelayaran Delta Mandiri

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang sistem *Inaportnet* dalam meningkatkan pelayanan *clearance* di pelabuhan.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan pelayaran di Indonesia terutama PT. Pelayaran Delta Mandiri sebagai

pengguna dalam penerapan sistem *Inaportnet* dan sebagai bahan peninjauan bagi instansi pemerintah terkait untuk terus mengembangkan sistem terhadap pelayanan *clearance* sehingga masalah yang datang dapat diminimalisir.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini lebih sistematis dan mudah untuk dimengerti maka peneliti akan menyusunnya dalam beberapa bab. Adapun susunannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mana terdapat pendakatan dan desain penelitian, fokus dan lokus penelitian sumber data penelitian, instrumen penelitian,

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah tentang proses kegiatan *clearance in/out* dengan menerapkan sistem *inaportnet* di PT. Pelayaran Delta Mandiri sebagai solusi atas masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, bab ini berisikan kesimpulan singkat berdasarkan dari hasil penelitian. Peneliti juga meminta saran yang diharapkan sebagai masukan yang membangun dan dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Definisi Analisis

Menurut beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”
- b. Menurut Komaruddin (2001 : 53) dalam (Gusmar, 2019), “analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat mengenali ciri-ciri setiap bagian, hubungan antar bagian, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang utuh.
- c. Bogdan dalam Hardani et al (2020), “analisis adalah langkah-langkah sistematis dalam meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan laporan, dan sumber lainnya dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah dan dapat disampaikan kepada orang lain.

2.1.2. Aplikasi Inaportnet

a. Pengertian Aplikasi *Inaportnet*

INAPORTNET adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. *Inaportnet* merupakan sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis *Internet/web* untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dan seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait pelabuhan (PM no. 157 Tahun 2015). Pengguna *inaportnet* adalah instansi pemerintah & badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan, seperti: *shipping lines/agents, freight forwarder, CFS (Container Freight Station), Custom brokerage/PPJK, importir & eksportir, depo container, warehouse, dan inland transportation* (truk, kereta api dan tongkang). Penerapan *Inaportnet* pada layanan kapal dan barang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2015 dan di berlakukan setelah 3 bulan pada tanggal 13 13 Januari 2016 (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2015)

b. Karakteristik *Inaportnet*

1. Berbasis web: selalu dapat di akses dimana saja dan kapan saja.

2. Mudah digunakan.
3. Aman: pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya.
4. Cerdas (*intelligent*): sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna.
5. Netral: tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna.
6. Otomasi Bisnis Proses *existing*. Sistem hanya mengotomasi/*streamline* bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku).
7. Layanan integrasi.

c. Tujuan Aplikasi *Inaportnet*

Tujuan utama pembangunan sistem yaitu mempercepat penyelesaian proses, peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang, terutama mendorong percepatan proses *port clearance*. Tujuan kedua adalah meminimalisir waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengurusan dokumen dan kelancaran proses kegiatan pemuatan/pembongkarang barang.

d. Manfaat Aplikasi *Inaportnet*

Dengan ciri tersebut maka *inaportnet* akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain :

1. *Single submission*.
2. Layanan *online*, hemat waktu dan biaya.

3. Percepatan proses secara keseluruhan.
4. Kemampuan *tracking*.
5. Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen.
6. Menerima integrasi data secara elektronik.
7. Dapat melakukan *monitoring* atas proses.
8. Meningkatkan daya saing pelaku industri.

e. Layanan Aplikasi *Inaportnet*

Inaportnet dikembangkan secara bertahap baik dari jangkauan maupun jenis layanannya. Pada tahun 2013, layanan dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan layanan meliputi layanan izin kapal, layanan pengeluaran dan penerimaan *container*, layanan manifest domestik dan pembayaran secara elektronik. Saat ini ada 3 layanan yang tersedia di *inaportnet*, yaitu :

1. *Vessel Management System* (VMS)

Layanan *inaportnet* yang terkait manajemen *vessel* (kapal), termasuk administrasi data kapal, sistem *scheduling* kapal (*create line, voyage, service*), serta *clearance* kapal. Saat ini layanan ini hanya tersedia untuk proses layanan kapal di Jakarta.

2. *Manifest Domestic*

Layanan *inaportnet* yang memungkinkan penyampaian manifest domestik secara elektronik dari *shipping line* pelabuhan asal ke *shipping line* pelabuhan tujuan dimana manifest elektronik

tersebut dapat diakses oleh instansi pemerintah terkait yang memiliki kewenangan.

3. *Smart Cargo*

Layanan *inaportnet* yang memungkinkan *cargo owner / freight forwarder* melakukan *request service delivery (import)* secara *online* berbasis *web*, melakukan pembayaran jasa terminal (seperti biaya penumpukan, *lift on/off* dan lain-lain) secara elektronik penunjukkan *trucking*, sampai dengan proses pengeluaran *container*. Layanan ini tersedia di Tanjung Priok khususnya untuk terminal, untuk proses *receivering* (ekspor) masih dalam pengembangan.

4. *Cargo Management System*

Layanan ini merupakan lanjutan dari pengembangan *smart cargo*, yang melakukan layanan terhadap *cargo* dan *container management*, meliputi *cargo and container data administration*, *cargo and container tracking system*, and *cargo loading/discharge scheduling system*.

f. Landasan Hukum Aplikasi *Inaportnet*

Aplikasi *inaportnet* ini, diluncurkan atas dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
 4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 157 tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 192 tahun 2015.
 5. Instruksi Menteri Perhubungan nomor IM 13 tahun 2016 tentang Penerapan *Inaportnet* untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Makassar, Belawan, Tanjung Perak dan Tanjung Priok.
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK. 103/3/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan *Inaportnet* di Pelabuhan.
- g. Istilah-Istilah dalam *Inaportnet*

Adapun istilah–istilah yang sering digunakan atau yang terdapat pada layanan *Inaportnet* adalah sebagai berikut :

1. AP: Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran
2. PBM: Perusahaan Bongkar Muat
3. PMKU: Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
4. PKK: Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus dan perusahaan angkutan laut rakyat kepada Penyelenggara Pelabuhan.

5. SPM: Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (*Clearance in*) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki pelabuhan.
6. RKBM: Rencana Kegiatan Bongkar Muat adalah laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat.
7. PPKB: Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah permintaan pelayanan jasa di pelabuhan (Labuh, Pandu, Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
8. RPK-RO: Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang diusulkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk memperoleh penetapan.
9. PPK: Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
10. SPK: Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal.


11. SPOG: Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.
12. LKK: Laporan Keberangkatan Kapal adalah laporan rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan.
13. LK3: Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah laporan yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, serta data muatan kapal (bongkar dan/atau muat).
14. SPB: Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance Out/Port Clearance*) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.

15. LAB: Laporan Angkutan Barang adalah surat yang berisi daftar kegiatan bongkar/muat barang yang diajukan oleh perusahaan jasa terkait (EMKL/JPT) kepada Penyelenggara Pelabuhan.
16. JPT: Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelola pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.
17. Warta Kapal adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).

18. SI: *Shipping Intruction* adalah perintah/instruksi pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh eksportir/pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan.
19. *Hub Payment* adalah Pusat Distribusi dan monitoring tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari seluruh aplikasi *online* Kementerian Perhubungan untuk pembayaran dan penyetoran PNBP ke Kas Negara yang terhubung melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP *Online*).


h. Proses penggunaan *Inaportnet*

Dalam pelaksanaannya, untuk bergabung dalam sistem *Inaportnet* setiap pengguna portal harus memiliki *user*, *password* dan *code* pada *member login*. Pada manual aplikasi ini, *user* dapat mengakses menggunakan *browser* ke aplikasi *Front End Inaportnet* dengan alamat: <https://Inaportnet.dephub.go.id>, kemudian muncul halaman *login* seperti di bawah ini untuk setiap *user*.



Gambar 2.1 Menu Login *Inaportnet*

Sistem *Inaportnet* ini dibuat berdasarkan kategori dari *user* aplikasi yang terdiri dari: Agen Pelayaran (AP), Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan Perusahaan Jasa Pelayanan Transportasi (PJPT). Setelah *login*, para pengguna jasa dapat melihat halaman pertama sistem *Inaportnet* dengan nama *user* adalah nama ketika pengguna jasa melakukan *login* dan *menu user* yang ditampilkan sesuai dengan *priviledge user* tersebut.



Gambar 2.2 Beranda Sistem *Inaportnet*

Pada halaman ini pengguna jasa dapat melihat pelayanan yang berkaitan dengan fungsinya terkait. Dalam hal ini sesuai dengan *user* ketika melakukan *login*. Pada tampilan diatas *user* yang digunakan adalah Agen Pelayaran (AP).

2.1.3. Instansi yang terlibat dalam pengurusan pelayanan kapal

a. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan adalah pihak yang berwenang dalam menentukan kapal boleh masuk atau tidak di daerah pelabuhan dikarenakan setiap pergerakan pihak agen

harus mengurus ke pihak Syahbandar sesuai aturan yang berlaku. KSOP Khusus Batam memiliki Situs Permohonan Online Kantor KSOP Khusus Batam sebagai sistem bagi agen dalam perizinan seperti *Sea Trial*, *Hot Work Permit*, kegiatan *Ship to Ship*, penerbitan dan perpanjangan sertifikat kapal dan layanan lainnya.

b. Badan Usaha Pelabuhan (BP Batam)

Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) adalah instansi pemerintahan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan Batam. Dalam hal ini, BP Batam bertugas sebagai penghubung antara agen dengan BUP yang ada di Batam sehingga agen tidak perlu menemui BUP secara langsung.

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah instansi pemerintahan yang berperan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan penangkalan penyakit menular, potensi wabah dan meminimalisir resiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan karantina.

d. Kantor Bea Cukai (Custom)

Kantor Bea Cukai adalah instansi pemerintah yang melayani di bidang pabean dan cukai, baik pengangkutan barang lokal maupun kegiatan ekspor dan impor.

e. Imigrasi

Imigrasi adalah instansi pemerintahan yang mempunyai peran dalam pengawasan kedatangan dan keberangkatan orang antar negara, serta mengawasi kegiatan orang asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Dalam proses pengurusan *Clearance* kapal, imigrasi bertugas untuk melakukan pengecekan pada crew yang berada di kapal berbendera asing.

2.1.4. Dokumen *Clearance In/Out* di PT. Pelayaran Delta Mandiri

Pada saat kapal beroperasi, kapal wajib memiliki dokumen untuk persyaratan berlayar dan izin operasi di pelabuhan. Kapal harus melakukan pengurusan dokumen untuk mendapatkan izin dari pihak terkait. Dalam pengurusan *clearance* kapal, dokumen yang dibutuhkan berupa :

- a. Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) adalah laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran penyelenggara kegiatan angkutan laut kepada penyelenggara pelabuhan. PKK berisi data kapal, status kapal milik atau keagenan, jenis pelayaran, *last port*, dan lokasi kapal akan berkegiatan.
- b. Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat syahbandar terkait yang memberikan persetujuan kapal untuk masuk ke suatu wilayah pelabuhan.

- c. *Certificate of Pratique* adalah sertifikat *clearance in* kapal asing yang menandakan bahwa kapal tersebut sudah mendapatkan izin dari Kantor Karantina Pelabuhan untuk memasuki pelabuhan.
- d. *Ship's Health Book* adalah buku kesehatan kapal yang berisi riwayat kondisi pengecekan kapal untuk keperluan *clearance*.
- e. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) adalah sertifikat kesehatan kapal sebagai bukti adanya pengecekan kesehatan kapal secara berkala
- f. *Ship Particular* adalah dokumen yang berisikan rincian data kapal sebagai identitas kapal yang terdiri dari data dan klasifikasi kapal.
- g. Surat Laut / *Ship Registry* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh suatu negara untuk memberikan pernyataan kebangsaan kapal, sehingga kapal mempunyai hak untuk mengibarkan bendera kebangsaan dan mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Surat Ukur Internasional atau *International Tonnage Certificate* adalah sertifikat yang berisi pengesahan dan ukuran ukuran tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang atau *Cargo Ship Safety Construction Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan bahwa konstruksi kapal dalam kondisi yang layak dan sesuai dengan standar operasional keselamatan kapal.

- j. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang atau *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan bahwa perlengkapan alat keselamatan kapal dalam kondisi layak, mencukupi dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- k. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang atau *Cargo Ship Safety Radio Certificate* adalah sertifikat yang berisikan pernyataan bahwa kapal tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas radio yang memadai.
- l. Sertifikat Manajemen Keselamatan atau *Safety Management Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan bahwa manajemen keselamatan pengoperasian kapal sesuai dengan standard.
- m. Sertifikat Klasifikasi Lambung atau *Certificate of Classification For Hull* adalah sertifikat yang diterbitkan setelah kapal melakukan pengecekan dan perbaikan berisi tentang jenis klasifikasi lambung kapal dan jenis lambung kapal sesuai dengan ketentuan peraturan biro klasifikasi Indonesia.
- n. Sertifikat Garis Muat Internasional atau *International Load Line Certificate* adalah sertifikat yang menjelaskan dan menyatakan batas garis muat minimal dan maksimal kapal untuk tiap-tiap musim atau jenis perairan di posisi kapal berlayar berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional.

- o. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak atau *International Oil Pollution Prevention Certificate*, adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran minyak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- p. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara atau *International Air Pollutin Prevention Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- q. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah atau *International Seawage Pollution Prevention Certificate* adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran sampah berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- r. Sertifikat Pengawakan atau *Minimum Safe Manning Certificate* adalah sertifikat keterangan awak kapal yang menerangkan jumlah minimal awak kapal dan keahlian yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan.
- s. Memorandum dokumen kapal adalah rangkuman dari keseluruhan dokumen kapal yang telah melalui proses pemeriksaan terdiri dari keterangan setiap dokumen saat terbit hingga batas *expire*.

- t. Surat pernyataan nahkoda (*Master Sailing Declaration*) adalah surat yang wajib dibuat dan ditanda tangani oleh nahkoda yang berisi tentang pernyataan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sebelum berlayar dan nahkoda bertanggung jawab atas keselamatan serta keamanan kapal saat berlayar.
- u. *Certificate of Pratique (COP)* adalah surat persetujuan *clearance* dari karantina yang menyatakan bahwa kapal bebas dari keadaan darurat kesehatan serta diberi izin lepas karantina sehingga kapal dapat meninggalkan pelabuhan.
- v. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen yang diterbitkan syahbandar yang berisikan persetujuan kapal untuk berlayar ke pelabuhan selanjutnya. Dokumen ini akan diterbitkan jika kapal sudah menyelesaikan segala macam administrasi untuk keberangkatan pada tiap-tiap instansi.

2.1.5. Clearance

a. Definisi *Clearance*

Peraturan Menteri Perhubungan nomor : KM 01 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, *clearance* adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatan sudah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran dan wajib memiliki Port Clearance. Kegiatan *clearance* dibagi menjadi 2, yaitu *clearance in* dan *clearance out*.

Singkatnya *clearance in* adalah perizinan memasuki pelabuhan, sedangkan *clearance out* adalah perizinan meninggalkan pelabuhan.

1. *Clearance In*

Sebelum kapal tiba, pemilik kapal melakukan komunikasi dengan perusahaan keagenan yang ditunjuk untuk pemberitahuan 1-2 hari sebelum kedatangan kapal agar pihak agen dapat mempersiapkan semua kebutuhan. *Letter Of Appointment* di tunjukan kepada perusahaan keagenan dengan maksud ketika kapal datang maka kapal dapat meminta pada agen yang sudah di tunjuk oleh principal. Perusahaan pelayaran membuat rencana operasi kedatangan kapal yang di ajukan kepada instansi terkait, antara lain:

- a) Karantina Kesehatan
- b) Imigrasi
- c) Bea dan Cukai
- d) Syahbandar
- e) Otoritas Pelabuhan
- f) Divisi pandu dan tunda

Setelah *master cable* mengenai kepastian kedatangan kapal di terima oleh perusahaan dari nahkoda. Pihak agen akan mengajukan permohonan ke pihak instansi terkait dengan melampirkan *master cable* dan *Letter of Appointment*. Apabila sudah mendapat persetujuan dari instansi terkait maka kapal akan di ijinan untuk berlabuh, agen menghubungi pandu guna

membantu untuk nakhoda melakukan komunikasi dengan pandu untuk melakukan sandar kapal di tempat yang telah ditentukan.

Dokumen yang dipersiapkan sebelum kedatangan kapal:

- a) PKKA (Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing) / RPT (Rencana Pola Trayek)
 - b) Memorandum
 - c) *Letter of Appointment*
 - d) *International Tonnage Certificate* dan *Ship Registry*
 - e) *Ship Particular*
 - f) *Crew List*
 - g) *Cargo Manifest*
2. *Clearance out*

Setelah kegiatan kapal di pelabuhan selesai, dilanjutkan dengan *clearance out* yaitu proses perizinan kapal untuk berlayar. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : KM : 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. *Port Clearance* merupakan bukti bahwa kapal telah diperiksa, memenuhi persyaratan dan telah memenuhi kewajiban di bidang pelayaran.

Bukti memenuhi kewajiban di bidang pelayaran meliputi:

- a) Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.

- b) Bukti pembayaran jasa kenavigasian.
- c) Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.
- d) Persetujuan (*clearance*) dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai dan imigrasi.

Kapal yang akan berlayar wajib memiliki *Port Clearance* kecuali kapal pemerintah dan kapal perang. Pada proses *clearance out*, semua sertifikat tidak boleh dalam keadaan kadaluarsa agar tidak mengakibatkan terhambatnya proses *clearance*. Berikut adalah yang di perlukan dalam proses *clearance out*, memiliki dokumen penunjang seperti Master Sailing Declaration, bukti bayar PNBPN rambu, bukti bayar PNBPN *vessel traffic system*, *Outward Manifest*, *Imigration Crew List*, *Port Health Quarantine Clearance*.

2.2 Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hambatan
1	Ridwan, Agus Pamungkas, Andrias Amin Noto	2021	IMPLEMENTASI <i>CLEARANCE IN- OUT</i> KAPAL DENGAN SISTEM <i>INAPORTNET</i> DI PELABUHAN BANJARMASIN	Hambatan yaitu terganggunya jaringan internet sehingga pelayanan kapal menjadi terhambat, dan untuk mengatasi masalah ini maka pelayanan diganti secara manual yang cukup memakan waktu yang lama
2	Noviana Puspitasari, Reva Pangestu	2021	PENANGANAN <i>CLEARANCE</i> KAPAL DENGAN MENGGUNAKA N SISTEM <i>INAPORTNET</i> OLEH PT TERA <i>LOGISTIC</i> INDONESIA CABANG SURABAYA	Didapatkan kendala utama dalam pengoperasian sistem <i>Inaportnet</i> di pelabuhan adalah keterampilan petugas. Kendala lainnya berupa koneksi internet yang buruk, kapasitas ukuran dokumen data yang terlalu besar dan lambatnya proses approve data bagi petugas yang

				menyebabkan tertundanya kegiatan <i>clearance</i> kapal
3	Vega F. Andromeda, I Made Wahyu S. Putra	2020	PENYELESAIAN <i>CLEARANCE</i> DENGAN SISTEM INAPORTNET GUNA MEMPERLANCARKAN <i>ESTIMATED</i> <i>TIME</i> <i>DEPARTURE</i>	Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian <i>clearance</i> kapal menggunakan sistem Inaportnet, antara lain, adalah banyaknya dokumen kapal yang harus di- <i>upload</i> , koneksi internet yang belum mendukung sistem Inaportnet, proses pengecekan <i>expired date</i> sertifikat kapal masih manual, kondisi pasang surut air laut yang menyebabkan kapal tidak bisa langsung sandar, dan lamanya muatan tiba di pelabuhan.

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

2.3 Kerangka Pikir

